

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Alamat : Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 Komplek Pemda Bandung Barat Tlp / Fax. 022 6860528

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 800 / 130 . 210 PNF - Disdikpora/2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan PAUD kepada:
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : KOBER ALHASANAH |
| Rumpun | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) |
| Pemilik/Penyelenggara | : MILA KARMILA |
| Pemimpin | : MILA KARMILA |
| Alamat | : Kp.Cikamuning Rt 03/Rw 01 Ds.Tagogapu Kec.
Padalarang Kab. Bandung Barat |
| Tahap Perijinan | : 2 (Dua) Tahun |
- Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :
- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan PAUD kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
 - Setiap akhir tahun lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.
- Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini
- Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai 10 Juni 2014.

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 10 Juni 2012
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. H. Agustina Piriyanti, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 196408301985032003